



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2012/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 22/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.10.01/PW.01/004/2012 tertanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Utara;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama sembilan tahun dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. , lahir pada tanggal 1 Februari 1997
  2. , lahir pada tanggal 5 Mei 2002
  3. , lahir pada tanggal 27 Juli 2004, saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2007 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois dan keras kepala sehingga selalu menimbulkan kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Amanagappa, Kelurahan lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan bertemu, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat,Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



a. Bukti tertulis berupa sehelai duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk21.10.01/PW.01/004/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tertanggal 17 Januari 2012, (bukti P.);

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Penggugat adalah kemanak saksi dan bertetangga;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1996;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Harapan, Pulau Kambuno selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat egois, keras kepala, dan memegang sendiri uang hasil kerjanya sebagai nelayan, kalau ada yang diberikan kepada Penggugat selalu diungkit, kemudian diminta kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Tergugat dan sebenarnya sudah 3 (tiga) kali terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat, namun sudah dua kali berhasil dirukunkan akan tetapi setelah itu Tergugat masih tetap tidak merubah sifatnya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun karena Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lappa dan tinggal disana hingga sekarang tidak pernah menemui Penggugat;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat pergi;
- Bahwa, tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan tergugat karena tetangga;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 9 (sembilan) tahun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kikir, egois dan keras kepala
- Bahwa, Tergugat terkadang memberikan uang kepada Penggugat kemudian diminta lagi;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya karena Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal disana hingga sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi, namun tidak berhasil, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan keras kepala mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal disana sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya. Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan



nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat egois dan keras kepala, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;





- bahwa, ternyata sejak awal bulan Agustus 2007 terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan lagi pula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin parah setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa, setelah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri dan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat sudah 4 (empat) tahun lamanya sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat egois dan keras kepala yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka Majelis Hakim





berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M, bertepatan tanggal 5 Jumadilula 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua-Majelis,

Drs. Muhammad Junaid.

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A.



Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah.

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 250.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)